



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTAENG

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG
NOMOR 1 TAHUN 2026
TENTANG

PENETAPAN DAN PENUNJUKAN PEJABAT PERBENDAHARAAN
DALAM PENGELOLAAN ANGGARAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2026
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi atas pelaksanaan perbendaharaan dan/atau pengelolaan keuangan negara, serta untuk menyesuaikan dengan pengaturan yang berlaku, perlu dilakukan penetapan dan penunjukan pejabat perbendaharaan dan/atau pengelolaan keuangan di lingkungan Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan dan penunjukan pejabat perbendaharaan dalam rangka pengelolaan anggaran belanja negara pada tahun anggaran 2026 di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng dalam Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara R.I. Tahun 2003 Nomor 47, tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara R.I Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara R.I Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan

Negara ...

- Negara (Lembaran Negara R.I. Tahun 2004 Nomor 66 dan Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 4400);
4. Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara R.I. Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 6109);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara R.I. Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 5165);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);
 9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.05/2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1333);
 10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi , Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat

Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi Susunan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 42 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4/KU.05.Kpt/02/1/2021 tentang Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang pada Komisi Pemilihan Umum dan Pemberian Wewenang untuk Menunjuk Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang dan/atau Pelaksana Tugas Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2025 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2026 pada tanggal 14 Mei 2025;
13. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2026 Nomor : SP DIPA-076.01.2.659161/2026 tanggal 1 Desember 2025 yang berlaku di lingkungan KPU Kabupaten Bantaeng untuk Tahun Anggaran 2026.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG TENTANG PENETAPAN DAN PENUNJUKAN PEJABAT PERBENDAHARAAN DALAM PENGELOLAAN ANGGARAN BELANJA NEGARA PADA TAHUN ANGGARAN 2026 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG

KESATU : Menetapkan penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran untuk Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng

bersifat ...

bersifat *ex-officio* yaitu pemangku jabatan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku.

- KEDUA : Mengangkat/menunjuk Pegawai yang Nama, Pangkat, dan Jabatannya tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini, masing-masing sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM) Bendahara Pengeluaran, Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai (PPABP) dan Staf Pengelola Keuangan di Lingkungan Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng, yang secara keseluruhan merupakan pejabat perbendaharaan dan/atau pengelola Keuangan Negara untuk Bagian anggaran Belanja Negara di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng.
- KETIGA : Pejabat Perbendaharaan dan/atau pengelola keuangan Negara, sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA di atas, wajib melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenang sesuai dengan dan/atau berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Pejabat Perbendaharaan dan/atau pengelola keuangan Negara, sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA di atas, melaporkan penyelenggaraan fungsi, tugas, dan wewenang masing-masing kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng sesuai mekanisme yang ada dan/atau berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KELIMA : Penunjukan dan Penetapan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dan Diktum KEDUA di atas, dapat dilakukan perubahan dan/atau tidak terikat pada 1 (satu) Tahun Anggaran.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dan/atau melalui DIPA Tahun Anggaran 2026 atau Tahun Anggaran Berkenaan yang berlaku di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng.

KETUJUH ...

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : Bantaeng
pada tanggal : 2 Januari 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTAENG,

ttd

USMAN SALEH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTAENG

KASUBBAG TEKNIS PENYELENGGARAAN
DAN HUKUM



LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN BANTAENG
NOMOR 1 TAHUN 2026
TENTANG PENETAPAN DAN PENUNJUKAN
PEJABAT PERBENDAHARAAN DALAM
PENGELOLAAN ANGGARAN BELANJA NEGARA
PADA ANGGARAN 2026 DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BANTAENG

DAFTAR PEJABAT PERBENDAHARAAN/PENGELOLAAN KEUANGAN
DI LINGKUNGAN SATUAN KERJA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG

NO	NAMA DAN PANGKAT	JABATAN	DITETAPKAN SEBAGAI
1	USMAN SALEH, S.Sos.M.Si NIP 197206071993031006 Pembina Tk.I, IV/b	Sekretaris KPU Kabupaten Bantaeng	Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)
2.	FANDY FITRAH, S.E NIP.198305162007011005 Penata, III/c	Kasubag Perencanaan Data dan Informasi	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
3.	MUHAMMAD RUSMAN, A.Md NIP. 197504132009031005 Penata Muda Tk.I, III/b	Kasubag Parmas, Sosdikli dan SDM	Pejabat Penada Tangan SPM (PPSPM)
4.	SUKMAWATI, S.E NIP.198303272009032013 Penata III/c	Staf Sub Bagian Keuangan Umum dan Logistik	Bendahara Pengeluaran (BP)
5.	ANDI DIAN ANGGREANI.BJ.S.SI	Staf Sub Bagian Perencanaan Data dan Informasi	Staf Pengelola Keuangan
6	ISMU MAULANA	Staf Sub Bagian Keuangan Umum dan Logistik	Staf Pengelola Keuangan

Ditetapkan di : Bantaeng
pada tanggal : 2 Januari 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTAENG,

ttd

USMAN SALEH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTAENG

KASUBBAG TEKNIS PENYELENGGARAAN
DAN HUKUM

